

**KEPATUHAN TERHADAP HUKUM PERIZINAN NASIONAL DALAM BERBAGAI SEKTOR KEGIATAN DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**Yacob Ferdinan Martono, S.H., M.H<sup>1</sup>, Hansel Gavra Jehoshapat<sup>2</sup>, Dominggus L.<sup>3</sup>, Frans Ray Jovan<sup>4</sup>, M. Rizqi<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Email : [dlakburlawaltftt@gmail.com](mailto:dlakburlawaltftt@gmail.com)**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketaatan terhadap hukum perizinan nasional di berbagai sektor kegiatan di Indonesia, seperti perdagangan, lingkungan, usaha, bangunan, transportasi, ekspor-impor, serta hiburan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sistem perizinan sebagai instrumen hukum dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas masyarakat agar selaras dengan kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami landasan hukum, prinsip, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap perizinan nasional, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan strategi peningkatan ketaatan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur akademik terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum, pelaksanaan kebijakan perizinan, dan perilaku kepatuhan pelaku usaha maupun masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketaatan terhadap hukum perizinan di Indonesia masih menghadapi kendala, seperti tumpang tindih regulasi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya penegakan sanksi. Namun, melalui reformasi perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), digitalisasi layanan, serta peningkatan edukasi hukum, pemerintah berupaya memperkuat sistem perizinan yang transparan, efisien, dan berkeadilan demi terciptanya kepastian hukum dan pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perizinan, Ketaatan Hukum, Pembangunan Berkelanjutan

**Article History**

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam konteks hukum administrasi negara, perizinan berfungsi sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dan pelaku usaha agar tetap sejalan dengan kepentingan umum, ketertiban sosial, serta perlindungan lingkungan. Melalui sistem perizinan, negara menjalankan perannya sebagai regulator yang memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi, sosial, maupun pembangunan fisik memiliki dasar hukum yang sah dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas<sup>1</sup>.

Perkembangan hukum perizinan di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan investasi dan pembangunan. Pemerintah terus

<sup>1</sup> Annisa Sephia Jannah dkk., "Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Izin Lingkungan," *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (Juni 2025): 99–115, <https://doi.org/10.47498/constitutio.v4i1.5009>.

melakukan reformasi perizinan guna menciptakan kemudahan berusaha, mempercepat pelayanan publik, serta mengurangi praktik birokrasi yang berbelit<sup>2</sup>. Salah satu langkah monumental adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem ini memperkenalkan pendekatan baru dalam perizinan yang menyesuaikan prosedur dengan tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga proses menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, meskipun berbagai upaya penyederhanaan telah dilakukan, persoalan mengenai ketaatan terhadap hukum perizinan masih menjadi tantangan besar. Banyak pelaku usaha dan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas izin dalam mendukung kepastian hukum dan perlindungan hak. Selain itu, masih terdapat hambatan struktural, seperti tumpang tindih regulasi antar instansi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum<sup>3</sup>.

Oleh karena itu, kajian mengenai ketaatan atas perizinan nasional di berbagai sektor kegiatan menjadi sangat relevan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat dipahami secara menyeluruh bagaimana sistem perizinan nasional dijalankan, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta strategi yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan hukum di berbagai lini sektor, baik dalam bidang perdagangan, lingkungan, usaha, maupun transportasi dan hiburan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem perizinan nasional di Indonesia. Data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi sumber hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah), sumber sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah), serta sumber tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis prinsip, penerapan, serta tingkat ketaatan terhadap hukum perizinan di berbagai sektor kegiatan nasional.

## PEMBAHASAN

### a. Pengertian dan Dasar Hukum Perizinan Nasional di Indonesia

Perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam konteks hukum administrasi negara, perizinan dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan atau keputusan dari pemerintah kepada individu maupun badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya dilarang, kecuali telah mendapat izin dari otoritas berwenang. Dengan demikian, izin berfungsi sebagai alat pengendalian agar setiap kegiatan masyarakat dan pelaku usaha tetap sesuai dengan kepentingan umum, keamanan, serta ketertiban sosial. Secara umum, perizinan lahir dari prinsip “*wetmatigheid van bestuur*”, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Artinya, negara memiliki kewenangan untuk memberikan izin dengan dasar hukum yang jelas dan dengan tujuan melindungi kepentingan publik. Dalam konteks ini, perizinan menjadi wujud konkret dari fungsi pengaturan (regulerend) pemerintah terhadap aktivitas warga negara<sup>4</sup>.

#### 1. Pengertian Perizinan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

<sup>2</sup> La Ode Abdullah, Abdul Kadir, dan Florentina Ratih Wulandari, “Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah,” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 2, no. 6 (November 2024): 64–73, <https://doi.org/10.33151/ijomss.v2i6.363>.

<sup>3</sup> Lady Tri Sonic, “Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan Di Indonesia: Menuju Tata Kelola Yang Berkelanjutan Dan Bermanfaat,” *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 26 September 2024, 21–34.

<sup>4</sup> Abdullah, Kadir, dan Wulandari, “Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah.”

Menurut para ahli hukum administrasi seperti Utrecht dan Ridwan HR, izin adalah suatu perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang semula dilarang oleh peraturan. Izin tidak bersifat hak mutlak warga negara, melainkan hak yang diberikan oleh negara dengan syarat tertentu. Dengan kata lain, perizinan merupakan mekanisme kontrol hukum yang memastikan agar kepentingan individu tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, perizinan memiliki fungsi ganda, yaitu:

- 1) Fungsi preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui penilaian kelayakan kegiatan sebelum dilakukan.
- 2) Fungsi represif, yaitu memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menindak pelanggaran apabila izin disalahgunakan.

Oleh karena itu, perizinan tidak sekadar dokumen administratif, melainkan bagian integral dari sistem hukum yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial.

## 2. Dasar Hukum Perizinan Nasional

Kerangka hukum perizinan di Indonesia memiliki evolusi panjang. Sebelum reformasi perizinan modern, berbagai sektor diatur dengan peraturan sektoral yang cenderung tumpang tindih dan tidak efisien. Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sistem perizinan di Indonesia mengalami transformasi besar melalui pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach).

Beberapa dasar hukum utama perizinan nasional antara lain<sup>5</sup>:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap keputusan pemerintah, termasuk pemberian izin.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mereformasi seluruh sistem perizinan untuk mendorong kemudahan berusaha, menghapus perizinan berlapis, dan menggantikannya dengan sistem Online Single Submission (OSS).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang membagi jenis kegiatan usaha menjadi empat kategori risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi masing-masing dengan prosedur izin yang berbeda.
- 4) Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang mengatur implementasi teknis OSS-RBA sebagai platform nasional untuk integrasi perizinan lintas sektor.
- 5) Peraturan sektoral lainnya, seperti perizinan di bidang lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL), transportasi, kesehatan, ekspor-impor, hingga hiburan dan pariwisata.

Melalui perangkat hukum tersebut, pemerintah berupaya menyatukan seluruh proses perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga agar menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## 3. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Penyelenggaraan Perizinan

Beberapa prinsip yang menjadi dasar hukum perizinan nasional meliputi:

- 1) Prinsip Kepastian Hukum, yaitu setiap izin harus dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diuji keabsahannya.
- 2) Prinsip Akuntabilitas, di mana setiap keputusan pemberian atau penolakan izin harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
- 3) Prinsip Keterbukaan, yakni proses perizinan wajib dilakukan secara transparan, agar masyarakat dapat mengawasi dan menghindari praktik korupsi.

---

<sup>5</sup> Parningotan Malau dkk., "Peran Hukum Dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* / E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (Juli 2025): 20–30, <https://doi.org/10.62379/ngnc0387>.

- 4) Prinsip Proporsionalitas dan Efisiensi, yang menuntut agar perizinan tidak memberatkan pelaku usaha maupun masyarakat, serta disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan.
  - 5) Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial, agar setiap kegiatan yang diizinkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.
4. Peran Pemerintah dalam Sistem Perizinan Nasional

Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan norma dan standar yang menjadi acuan perizinan. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana, seperti OSS, untuk mempercepat layanan publik. Pemerintah pusat dan daerah juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sistem perizinan di Indonesia mengandung unsur desentralisasi administratif.

Dapat disimpulkan bahwa perizinan nasional di Indonesia merupakan bentuk manifestasi dari prinsip negara hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan kepentingan umum. Reformasi perizinan melalui sistem berbasis risiko dan digitalisasi (OSS-RBA) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi birokrasi serta kepatuhan hukum. Dengan dasar hukum yang kuat dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sistem perizinan diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan<sup>6</sup>.

#### b. Prinsip dan Tujuan Ketaatan terhadap Sistem Perizinan Nasional

Ketaatan terhadap sistem perizinan nasional merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum. Sistem perizinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat pengendali hukum (legal control) untuk memastikan bahwa setiap kegiatan masyarakat, badan usaha, dan lembaga publik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kepentingan umum. Ketaatan terhadap sistem perizinan mencerminkan sejauh mana masyarakat dan pelaku usaha menghormati supremasi hukum serta turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

##### 1. Prinsip-Prinsip Ketaatan terhadap Sistem Perizinan Nasional

Dalam konteks hukum administrasi, ketaatan terhadap perizinan nasional berlandaskan pada sejumlah prinsip pokok yang menjiwai penyelenggaraan pemerintahan dan hukum publik. Beberapa prinsip tersebut antara lain<sup>7</sup>:

###### 1) Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk kegiatan ekonomi atau sosial harus berlandaskan izin resmi dari pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengetahui dengan jelas hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari kegiatan yang dijalankan. Pemerintah pun wajib memberikan kepastian hukum dalam proses penerbitan izin melalui prosedur yang transparan, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

###### 2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan pemerintah dalam memberikan atau menolak izin harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. Prinsip ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga pemberi izin dan menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas juga mengharuskan adanya dokumentasi, audit, serta mekanisme pengawasan yang jelas.

<sup>6</sup> Jannah dkk., "Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Izin Lingkungan."

<sup>7</sup> Sonic, "Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan Di Indonesia."

### 3) Prinsip Keterbukaan (Transparansi)

Dalam sistem perizinan modern, transparansi merupakan keharusan. Masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, prosedur, biaya, serta waktu penyelesaian perizinan. Dengan transparansi, risiko terjadinya korupsi, pungutan liar, dan diskriminasi dapat ditekan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem digitalisasi perizinan, seperti Online Single Submission (OSS), untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan memudahkan proses pengawasan.

### 4) Prinsip Proporsionalitas dan Keadilan

Prinsip ini menuntut agar perizinan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Regulasi harus disusun secara seimbang antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Dalam konteks OSS-RBA, misalnya, kegiatan usaha dengan risiko rendah cukup memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa harus mengurus izin kompleks. Pendekatan ini mencerminkan proporsionalitas dan efisiensi hukum<sup>8</sup>.

### 5) Prinsip Perlindungan Kepentingan Umum

Tujuan akhir dari sistem perizinan adalah melindungi kepentingan umum, baik dalam hal keamanan, keselamatan, kesehatan, maupun lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap izin yang diberikan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan agar kegiatan yang diizinkan tidak merugikan masyarakat atau merusak ekosistem.

## 2. Tujuan Ketaatan terhadap Sistem Perizinan Nasional

Ketaatan terhadap sistem perizinan nasional memiliki tujuan strategis dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1) Mewujudkan Tertib Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Ketaatan perizinan memastikan bahwa setiap kegiatan masyarakat berjalan dalam koridor hukum. Ketika semua pihak patuh terhadap aturan, akan tercipta tertib administrasi dan keteraturan sosial. Selain itu, kepatuhan ini memperkuat implementasi prinsip good governance yang meliputi efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

### 2) Menjamin Perlindungan Kepentingan Publik dan Lingkungan

Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat melakukan seleksi terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Misalnya, izin lingkungan (AMDAL) dan izin bangunan (PBG) diterapkan untuk mencegah pencemaran dan menjaga tata ruang yang berkelanjutan. Ketaatan terhadap izin ini berarti menjaga keselamatan, keseimbangan ekologi, dan kelestarian sumber daya alam.

### 3) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Salah satu tujuan utama reformasi perizinan di Indonesia adalah meningkatkan kemudahan berusaha. Dengan ketaatan pada perizinan, pelaku usaha memperoleh legitimasi hukum yang memperkuat kepercayaan investor dan mendorong iklim bisnis yang sehat. Izin yang sah juga menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh fasilitas, perlindungan hukum, serta akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

### 4) Menekan Pelanggaran dan Penyalahgunaan Kewenangan

Ketaatan terhadap sistem perizinan mencegah munculnya praktik ilegal seperti usaha tanpa izin, eksploitasi sumber daya tanpa pengawasan, dan tindak pidana ekonomi. Dengan patuh pada ketentuan perizinan, baik pelaku usaha maupun pemerintah dapat menghindari konflik hukum, sanksi administratif, atau pidana. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

---

<sup>8</sup> Abdullah, Kadir, dan Wulandari, "Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah."

#### 5) Mendukung Desentralisasi dan Pelayanan Publik yang Efisien

Dalam kerangka otonomi daerah, perizinan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat lokal. Ketaatan masyarakat terhadap perizinan membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi wilayah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta mengoptimalkan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Secara keseluruhan, prinsip dan tujuan ketaatan terhadap sistem perizinan nasional berorientasi pada terciptanya keseimbangan antara kebebasan individu, kepentingan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Sistem perizinan yang baik akan gagal jika tidak disertai kesadaran hukum dan ketaatan dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, edukasi hukum, pengawasan yang konsisten, dan penerapan sanksi tegas perlu dijalankan secara beriringan agar sistem perizinan nasional benar-benar berfungsi sebagai fondasi pembangunan hukum dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia<sup>9</sup>.

#### c. Ketaatan Perizinan pada Sektor Perdagangan, Usaha, dan Badan Hukum

Perizinan dalam sektor perdagangan, usaha, dan badan hukum memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan tertib hukum di Indonesia. Ketiga sektor ini menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi nasional, karena mencakup seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan jasa yang melibatkan masyarakat serta pelaku usaha. Oleh karena itu, ketaatan terhadap perizinan di sektor ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan sosial untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berdaya saing<sup>10</sup>.

##### 1. Sistem Perizinan dalam Sektor Perdagangan dan Usaha

Sektor perdagangan dan usaha merupakan bidang yang paling sering berhubungan dengan regulasi perizinan. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai reformasi kebijakan, telah melakukan penyederhanaan sistem perizinan guna meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business). Salah satu terobosan terpenting adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, dan kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Melalui OSS-RBA (Risk-Based Approach), kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya<sup>11</sup>:

- 1) Risiko rendah, cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 2) Risiko menengah rendah, memerlukan NIB dan pernyataan standar.
- 3) Risiko menengah tinggi, membutuhkan NIB dan verifikasi standar.
- 4) Risiko tinggi, wajib memiliki izin usaha spesifik dan izin operasional tambahan.

Sistem ini memberikan efisiensi karena seluruh proses dapat dilakukan secara daring dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap perizinan masih menjadi tantangan. Banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) belum memahami pentingnya memiliki NIB atau izin usaha resmi, padahal legalitas ini memberikan perlindungan hukum dan kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah, termasuk pembiayaan.

##### 2. Ketaatan Hukum dalam Pendirian dan Operasional Badan Usaha

Dalam mendirikan badan usaha, setiap pelaku bisnis wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja) dan peraturan perundangan lainnya yang mengatur bentuk badan

<sup>9</sup> Malau dkk., "Peran Hukum Dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia."

<sup>10</sup> Jannah dkk., "Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Izin Lingkungan."

<sup>11</sup> Sonic, "Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan Di Indonesia."

hukum seperti CV, Firma, Koperasi, dan Yayasan. Ketaatan terhadap perizinan badan hukum meliputi proses:

- 1) Pengesahan Akta Pendirian oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem AHU Online.
- 2) Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS.
- 3) Pemenuhan izin usaha spesifik sesuai bidang kegiatan, seperti izin industri, izin perdagangan, atau izin pariwisata.

Ketaatan ini penting karena status badan hukum memberikan perlindungan terhadap tanggung jawab pribadi pemilik usaha (limited liability), sekaligus menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi secara sah. Tanpa pengesahan hukum, badan usaha dianggap tidak memiliki kedudukan legal di hadapan hukum (rechtspersoon). Namun, dalam praktiknya masih banyak badan usaha yang tidak mematuhi kewajiban administratif, seperti tidak memperbarui izin, tidak melaporkan perubahan struktur kepemilikan, atau tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Ketidakpatuhan semacam ini dapat menimbulkan risiko hukum, termasuk pembekuan izin, sanksi administratif, bahkan pencabutan hak usaha<sup>12</sup>.

### 3. Perizinan di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa

Kegiatan perdagangan barang dan jasa juga diatur secara ketat untuk menjaga persaingan sehat dan perlindungan konsumen. Pelaku usaha wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang kini telah terintegrasi dalam OSS sebagai bagian dari NIB—serta memenuhi standar teknis produk, label, dan sertifikasi sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan. Selain itu, untuk jenis perdagangan tertentu seperti ekspor-impor, pelaku usaha harus memperoleh izin tambahan seperti:

- 1) API (Angka Pengenal Importir),
- 2) NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus), dan
- 3) Perizinan Lartas (Larangan dan Pembatasan) bagi komoditas tertentu.

Ketaatan terhadap izin-izin ini berfungsi untuk memastikan keamanan produk, mencegah penyelundupan, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pelanggaran terhadap perizinan perdagangan dapat berakibat pada sanksi berat, seperti pencabutan izin usaha, denda administratif, hingga pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

### 4. Tantangan dan Upaya Peningkatan Ketaatan

Beberapa tantangan utama dalam ketaatan perizinan di sektor perdagangan, usaha, dan badan hukum antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM, terhadap prosedur dan manfaat perizinan.
- 2) Masih adanya birokrasi berbelit di tingkat daerah, meskipun sudah ada sistem OSS.
- 3) Rendahnya penegakan hukum, terutama terhadap pelaku usaha ilegal.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus melakukan sosialisasi, penyederhanaan, dan digitalisasi proses perizinan, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang patuh, seperti kemudahan akses pembiayaan dan prioritas dalam program bantuan usaha.

Ketaatan terhadap perizinan di sektor perdagangan, usaha, dan badan hukum merupakan pondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang legal, berkeadilan, dan berkelanjutan. Legalitas usaha tidak hanya memberikan jaminan hukum bagi pelaku bisnis, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta menciptakan persaingan yang sehat. Dengan penerapan sistem OSS-RBA dan kesadaran hukum yang meningkat,

---

<sup>12</sup> Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, dan Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (Mei 2022): 294–322, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.

Indonesia diharapkan mampu mewujudkan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum<sup>13</sup>.

#### d. Kepatuhan Perizinan di Sektor Lingkungan, Bangunan, dan Transportasi

Kepatuhan terhadap sistem perizinan di sektor lingkungan, bangunan, dan transportasi memiliki arti strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ketiga sektor ini merupakan bidang vital yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, kelestarian alam, serta keselamatan publik. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan berbagai regulasi dan mekanisme perizinan guna memastikan bahwa setiap kegiatan di sektor tersebut berjalan sesuai dengan standar hukum, teknis, dan etika sosial. Ketaatan terhadap perizinan dalam ketiga sektor ini mencerminkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dari pelaku kegiatan pembangunan di Indonesia.

##### 1. Kepatuhan Perizinan di Sektor Lingkungan

Sektor lingkungan menjadi perhatian utama dalam kebijakan perizinan nasional karena berhubungan langsung dengan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat. Dasar hukum utama perizinan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperbarui dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya.

Perizinan lingkungan mencakup dua instrumen penting, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki izin lingkungan berdasarkan hasil AMDAL yang disetujui oleh pemerintah. Ketaatan terhadap izin lingkungan bertujuan untuk:

- 1) Menjamin bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
- 2) Mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
- 3) Menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Namun, pelanggaran terhadap izin lingkungan masih sering terjadi, seperti pencemaran air dan udara, pembuangan limbah tanpa izin, serta penggundulan hutan tanpa AMDAL. Pemerintah telah menetapkan sanksi administratif, pidana, hingga pencabutan izin bagi pelaku yang melanggar. Hal ini diatur dalam Pasal 76-94 UU 32/2009, yang menegaskan pentingnya kepatuhan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan<sup>14</sup>.

##### 2. Kepatuhan Perizinan di Sektor Bangunan dan Tata Ruang

Sektor bangunan juga menjadi fokus dalam kebijakan perizinan nasional karena berkaitan dengan keselamatan publik, keindahan kota, dan tata ruang wilayah. Sebelumnya, izin pembangunan dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, istilah IMB diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG merupakan bentuk perizinan yang menekankan pada pemenuhan standar teknis dan keselamatan bangunan. Setiap individu atau badan hukum yang akan membangun, mengubah, atau merobohkan bangunan wajib memperoleh PBG dari pemerintah daerah. Tujuan dari ketaatan terhadap perizinan bangunan ini antara lain<sup>15</sup>:

<sup>13</sup> Abdullah, Kadir, dan Wulandari, "Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah."

<sup>14</sup> Lobubun, Raharusun, dan Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia."

<sup>15</sup> Farhan Syani Natama Hrp dan Elvira Dewi Ginting, "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kesesuaian Penggunaan Lahan di Kabupaten Labuhanbatu," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (Agustus 2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.1935>.

- 1) Menjamin keselamatan konstruksi dan kelayakan fungsi bangunan.
- 2) Menghindari konflik tata ruang serta pelanggaran garis sempadan bangunan.
- 3) Menjaga estetika, lingkungan sekitar, dan keseimbangan tata kota.

Dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran berupa pembangunan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Akibatnya, sering muncul permasalahan seperti bangunan liar di ruang publik, ketidaktertiban tata kota, hingga potensi bencana akibat struktur bangunan yang tidak aman. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menegakkan aturan ini, termasuk melakukan pengawasan dan penertiban bangunan yang tidak berizin.

### 3. Kepatuhan Perizinan di Sektor Transportasi

Sektor transportasi memiliki dimensi yang sangat luas dan berpengaruh besar terhadap keselamatan dan mobilitas masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap penyelenggara jasa transportasi wajib memperoleh izin operasional sesuai jenis moda transportasi yang digunakan. Perizinan di sektor ini mencakup transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Beberapa contoh izin penting dalam sektor transportasi antara lain:

- 1) Izin Trayek dan Operasional Angkutan Jalan bagi kendaraan umum seperti bus, taksi, atau angkutan daring.
- 2) Izin Pelayaran (SIUPAL dan SIUPKK) untuk kapal niaga dan pelayaran rakyat.
- 3) Izin Angkutan Udara bagi perusahaan penerbangan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Ketaatan terhadap izin transportasi menjadi syarat utama untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan publik. Pelanggaran izin transportasi, seperti pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek atau melebihi kapasitas, dapat menimbulkan kecelakaan fatal dan kerugian besar. Pemerintah menerapkan sistem pengawasan ketat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan dan pemerintah daerah, serta memberlakukan sanksi administratif berupa denda, pembekuan izin, bahkan pencabutan izin operasi bagi pelanggar.

Selain itu, penerapan sistem digitalisasi perizinan transportasi mulai dilakukan agar pengawasan lebih efisien dan transparan. Inovasi seperti Electronic Registration and Identification (ERI) serta aplikasi perizinan daring Kemenhub merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk memperkuat kepatuhan hukum di sektor ini.

Kepatuhan terhadap perizinan di sektor lingkungan, bangunan, dan transportasi tidak hanya mencerminkan ketaatan hukum, tetapi juga komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan izin lingkungan memastikan perlindungan ekosistem dan tanggung jawab sosial perusahaan; izin bangunan menjamin keselamatan konstruksi dan keteraturan tata ruang; sementara izin transportasi menjaga keamanan mobilitas publik. Peningkatan ketaatan hanya dapat dicapai melalui sinergi antara regulasi yang tegas, digitalisasi sistem perizinan, serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, sistem perizinan di ketiga sektor ini dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang tertib, aman, dan berkelanjutan<sup>16</sup>.

#### e. Perizinan dalam Sektor Ekspor-Impor, Hiburan, dan Kegiatan Khusus Lainnya

Sistem perizinan di sektor ekspor-impor, hiburan, dan kegiatan khusus lainnya memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, ketertiban sosial, serta keamanan nasional. Ketiga sektor ini memiliki karakteristik yang beragam dan kompleks, karena melibatkan kepentingan lintas kementerian, hubungan internasional, serta aspek moral dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, perizinan dalam sektor-sektor ini tidak

<sup>16</sup> Jannah dkk., "Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Izin Lingkungan."

hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia<sup>17</sup>.

#### 1. Perizinan di Sektor Ekspor-Impor

Sektor ekspor-impor merupakan salah satu motor utama perekonomian nasional. Kegiatan ini diatur secara ketat untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan, melindungi industri dalam negeri, serta memastikan keamanan dan kualitas barang yang beredar. Dasar hukum utama perizinan di bidang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, serta berbagai Peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan yang bersifat teknis<sup>18</sup>.

Setiap pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor atau impor wajib memiliki beberapa izin penting, antara lain:

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem OSS.
- 2) Angka Pengenal Importir (API) sebagai identitas resmi importir.
- 3) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk barang-barang tertentu seperti elektronik, besi baja, atau tekstil.
- 4) Surat Persetujuan Ekspor (SPE) bagi komoditas yang diatur secara khusus, seperti hasil tambang, kelapa sawit, atau hewan hidup.

Selain itu, terdapat kategori barang yang termasuk dalam larangan dan pembatasan (Lartas), baik untuk ekspor maupun impor. Barang-barang tersebut meliputi produk berbahaya, satwa dilindungi, senjata, serta barang yang berkaitan dengan keamanan negara. Untuk mengatur hal ini, pemerintah menerapkan sistem perizinan elektronik terintegrasi (INATRADE) yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan izin secara daring.

Ketaatan terhadap perizinan ekspor-impor memiliki manfaat besar, antara lain:

- 1) Mencegah praktik penyelundupan dan manipulasi dokumen perdagangan.
- 2) Menjamin kualitas dan keamanan barang yang keluar-masuk wilayah Indonesia.
- 3) Meningkatkan reputasi dagang Indonesia di pasar internasional.

Sebaliknya, pelanggaran terhadap izin ekspor-impor dapat berakibat pada sanksi berat, seperti denda, pencabutan izin, atau pidana sesuai Pasal 104-108 UU Perdagangan. Oleh karena itu, kepatuhan hukum di sektor ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas ekonomi nasional.

#### 2. Perizinan di Sektor Hiburan

Sektor hiburan merupakan bidang yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial, budaya, dan moral masyarakat. Perizinan di sektor ini diatur oleh pemerintah daerah, dengan dasar hukum antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum, serta Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengatur penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

Beberapa jenis kegiatan yang memerlukan izin antara lain<sup>19</sup>:

- 1) Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi (IUHR) untuk usaha karaoke, bioskop, tempat konser, atau arena permainan.
- 2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi usaha hiburan berbasis pariwisata seperti taman rekreasi, event organizer, dan pertunjukan seni.
- 3) Izin Keramaian dari kepolisian untuk kegiatan hiburan publik yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

<sup>17</sup> Sonic, "Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan Di Indonesia."

<sup>18</sup> Muhammad Khabib Al Ma'ruf dkk., "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (November 2024): 159-79, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.613>.

<sup>19</sup> Lobubun, Raharusun, dan Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia."

Ketaatan terhadap perizinan di sektor hiburan memiliki tujuan untuk:

- 1) Menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat.
- 2) Melindungi nilai-nilai sosial dan budaya dari pengaruh negatif hiburan yang tidak sesuai norma.
- 3) Memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan penonton.

Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran, seperti penyelenggaraan hiburan malam tanpa izin, penggunaan fasilitas melebihi kapasitas, atau pelanggaran jam operasional. Pemerintah daerah berhak menjatuhkan sanksi administratif, seperti penutupan sementara, pencabutan izin, atau denda terhadap pelaku usaha yang tidak patuh. Kepatuhan terhadap perizinan hiburan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk etika sosial dalam menghormati kepentingan masyarakat luas.

### 3. Perizinan pada Kegiatan Khusus Lainnya

Selain sektor ekspor-impor dan hiburan, terdapat sejumlah kegiatan khusus yang juga memerlukan perizinan ketat karena menyangkut keamanan publik, konservasi alam, atau kegiatan berisiko tinggi. Beberapa di antaranya meliputi:

- 1) Perizinan Konservasi Satwa Liar dan Tumbuhan Dilindungi, yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Perizinan Penyelenggaraan Event Publik dan Demonstrasi, yang memerlukan izin dari Polri dan Pemerintah Daerah untuk menjamin keamanan dan ketertiban.
- 3) Izin Produksi dan Distribusi Barang Berbahaya, seperti bahan peledak, pestisida, dan obat-obatan, yang diatur oleh Kementerian Perindustrian dan BPOM.
- 4) Perizinan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Berskala Besar, yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan tingkat pengawasan tinggi karena berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran perizinan dapat dikenakan sanksi hukum, mulai dari administratif hingga pidana sesuai peraturan sektoral yang berlaku.

Perizinan dalam sektor ekspor-impor, hiburan, dan kegiatan khusus lainnya mencerminkan fungsi utama negara sebagai pengatur sekaligus pelindung kepentingan publik. Ketaatan terhadap sistem perizinan di sektor ini tidak hanya menjamin legalitas kegiatan ekonomi dan sosial, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. Melalui penerapan sistem digital seperti OSS, INATRADE, dan e-licensing, serta pengawasan yang ketat di tingkat pusat dan daerah, diharapkan pelaku usaha dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya legalitas dan tanggung jawab hukum. Dengan kepatuhan yang tinggi terhadap perizinan, Indonesia dapat mewujudkan sistem ekonomi dan sosial yang tertib, aman, serta sesuai dengan nilai-nilai hukum dan moral bangsa<sup>20</sup>.

### f. Tantangan dan Strategi Peningkatan Ketaatan terhadap Hukum Perizinan Nasional

Ketaatan terhadap hukum perizinan nasional merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan berbasis hukum. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap perizinan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, baik dari sisi regulasi, birokrasi, maupun kesadaran masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional yang berorientasi pada kemudahan berusaha dan perlindungan kepentingan publik, penting untuk memahami berbagai tantangan yang

---

<sup>20</sup> Abdullah, Kadir, dan Wulandari, "Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah."

dihadapi serta merumuskan strategi peningkatan ketaatan terhadap sistem perizinan secara komprehensif<sup>21</sup>.

## 1. Tantangan dalam Penegakan dan Kepatuhan terhadap Hukum Perizinan

Kendala utama dalam pelaksanaan sistem perizinan nasional dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, birokrasi, dan sosial-kultural.

### 1) Kompleksitas Regulasi dan Tumpang Tindih Kewenangan

Salah satu tantangan besar adalah masih adanya tumpang tindih peraturan perizinan antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Meskipun telah diterapkan sistem Online Single Submission (OSS) dan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach), faktanya beberapa peraturan sektoral belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha mengenai izin apa yang harus diperoleh, di mana mengurusnya, dan lembaga mana yang berwenang mengeluarkannya. Akibatnya, kepatuhan menjadi sulit tercapai karena tidak adanya keseragaman prosedur dan interpretasi hukum<sup>22</sup>.

### 2) Birokrasi yang Kurang Efisien

Masalah birokrasi masih menjadi hambatan klasik dalam pelaksanaan perizinan. Proses yang panjang, biaya yang tidak transparan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga seringkali menurunkan motivasi pelaku usaha untuk mematuhi prosedur legal. Meskipun digitalisasi telah mempercepat proses perizinan melalui OSS-RBA, masih terdapat kendala teknis seperti gangguan sistem, keterbatasan akses internet di daerah, dan kurangnya kemampuan aparatur dalam menggunakan teknologi.

### 3) Rendahnya Kesadaran dan Literasi Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas usaha serta manfaat izin dalam melindungi hak-hak hukum mereka. Kondisi ini diperburuk oleh budaya permisif terhadap praktik usaha tanpa izin dan minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai aturan perizinan.

### 4) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kendala lain adalah lemahnya pengawasan pasca penerbitan izin. Banyak kegiatan yang tetap berjalan meskipun izin sudah kedaluwarsa atau tidak sesuai peruntukan. Lemahnya pengawasan ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia di instansi pengawas, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya penerapan sanksi. Dalam beberapa kasus, pelanggaran perizinan tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas, sehingga menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat diabaikan tanpa konsekuensi serius<sup>23</sup>.

### 5) Pengaruh Kepentingan Politik dan Korupsi

Dalam praktik tertentu, penerbitan izin usaha seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, kolusi, atau praktik suap. Fenomena ini merusak integritas sistem hukum perizinan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh. Korupsi dalam perizinan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghambat investasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

## 2. Strategi Peningkatan Ketaatan terhadap Hukum Perizinan Nasional

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas birokrasi, dan penguatan

<sup>21</sup> Jannah dkk., "Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Izin Lingkungan."

<sup>22</sup> Intan Wahyuningtyas Andin, Muhammad Danda Evantrino, dan Romadona Putri Pertiwi, "Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (Juni 2025): 16–31, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3919>.

<sup>23</sup> Ma'ruf dkk., "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance."

kesadaran hukum masyarakat. Strategi ini harus mencakup pendekatan hukum, teknologi, serta edukasi publik.

1) Harmonisasi Regulasi dan Penyederhanaan Prosedur

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah harmonisasi peraturan perizinan antar kementerian dan pemerintah daerah. Pemerintah perlu melakukan reformasi hukum perizinan agar tidak terjadi tumpang tindih, dengan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Kementerian Investasi/BKPM. Selain itu, penyederhanaan prosedur dan penghapusan izin berlapis dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang.

2) Digitalisasi dan Integrasi Sistem Perizinan

Penerapan OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) harus terus dikembangkan dengan memperluas cakupan sektor, memperkuat keamanan data, dan meningkatkan interoperabilitas dengan sistem daerah. Integrasi sistem digital akan mempercepat proses, menekan biaya, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah juga perlu memperluas pelatihan bagi aparatur dan pelaku usaha agar lebih memahami penggunaan platform digital tersebut.

3) Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan perizinan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas pegawai menjadi keharusan. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal, memberikan penghargaan bagi pejabat yang berprestasi, serta menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika dan korupsi<sup>24</sup>.

4) Edukasi dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan melalui program edukasi publik yang melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa. Pemerintah perlu mengadakan kampanye nasional tentang pentingnya perizinan sebagai perlindungan hukum dan sarana pembangunan ekonomi. Pendampingan bagi UMKM dalam pengurusan izin juga sangat diperlukan agar legalitas usaha dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

5) Penguatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi

Ketaatan terhadap perizinan hanya dapat dicapai apabila ada penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui lembaga lintas sektor, seperti inspektorat, kejaksaan, dan aparat penegak hukum. Sanksi administratif, perdata, dan pidana harus diterapkan secara proporsional namun tidak pandang bulu. Dengan adanya kepastian penegakan hukum, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk mematuhi ketentuan perizinan.

6) Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Ketaatan terhadap hukum perizinan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Asosiasi pengusaha, lembaga advokasi, dan akademisi perlu dilibatkan dalam proses evaluasi kebijakan perizinan dan pengawasan implementasinya. Dengan pendekatan kolaboratif, sistem perizinan akan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Tantangan dalam penerapan hukum perizinan nasional merupakan refleksi dari kompleksitas sistem hukum dan birokrasi di Indonesia. Namun, melalui strategi yang terencana meliputi reformasi regulasi, digitalisasi layanan, peningkatan integritas aparatur, dan edukasi masyarakat ketaatan terhadap hukum perizinan dapat ditingkatkan secara signifikan. Kepatuhan terhadap sistem perizinan bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan tata kelola

---

<sup>24</sup> Lobubun, Raharusun, dan Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia."

pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, sistem perizinan nasional dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan hukum yang modern di Indonesia<sup>25</sup>.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, sistem hukum perizinan nasional di Indonesia merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan berkeadilan. Perizinan berfungsi tidak hanya sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai alat pengendalian hukum untuk memastikan setiap kegiatan masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui reformasi perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) dan digitalisasi layanan publik, pemerintah berupaya menciptakan kemudahan berusaha sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekonomi dan sosial. Ketaatan terhadap perizinan di berbagai sektor seperti perdagangan, lingkungan, bangunan, transportasi, ekspor-impor, serta hiburan menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum administrasi di Indonesia. Kepatuhan ini berfungsi menjaga keseimbangan antara kebebasan individu, kepentingan ekonomi, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti tumpang tindih regulasi, birokrasi yang belum efisien, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan.

Untuk itu, dibutuhkan strategi komprehensif yang meliputi harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi sistem, serta edukasi masyarakat agar kesadaran hukum semakin meningkat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sistem perizinan nasional diharapkan dapat berjalan efektif, menjamin kepastian hukum, serta menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, La Ode, Abdul Kadir, dan Florentina Ratih Wulandari. "Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 2, no. 6 (November 2024): 64-73. <https://doi.org/10.33151/ijomss.v2i6.363>.
- Andin, Intan Wahyuningtyas, Muhammad Danda Evantrino, dan Romadona Putri Pertiwi. "Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (Juni 2025): 16-31. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3919>.
- Hrp, Farhan Syani Natama, dan Elvira Dewi Ginting. "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kesesuaian Penggunaan Lahan di Kabupaten Labuhanbatu." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (Agustus 2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.1935>.
- Jannah, Annisa Sephia, Najmi Fauziatus Salma, Atikah Salma, dan Muhammad Viras Maulana. "Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Izin Lingkungan." *Constituto: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (Juni 2025): 99-115. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009>.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, dan Iryana Anwar. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (Mei 2022): 294-322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.
- Malau, Parningotan, Dhenis A. Depari, Sunarto Poniman, dan Danu Setiawan Eko Wardana. "Peran Hukum Dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia."

---

<sup>25</sup> Sonic, "Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan Di Indonesia."

*Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 3, no. 1 (Juli 2025): 20-30. <https://doi.org/10.62379/ngnc0387>.*

Ma'ruf, Muhammad Khabib Al, Alya Zulfana Rahman, Restu Adiningtyas, Ayu Ananda, dan Ilhan Fauzi. "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (November 2024): 159-79. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.613>.

Sonic, Lady Tri. "Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan Di Indonesia: Menuju Tata Kelola Yang Berkelanjutan Dan Bermanfaat." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 26 September 2024, 21-34.